



Analisis Kebijakan Retribusi Parkir Berlangganan Periode 2021-2022 (Studi Empiris Kabupaten Sumedang)

Maman Nurachman^{1*}

Program Studi Akuntansi FEB Universitas Sebelas April
maman.feb@unsap.ac.id

Info Artikel

Masuk:

01 Okt 2023

Diterima:

10 Okt 2023

Diterbitkan:

30 Okt 2023

Kata Kunci:

Pendapatan Daerah,
Langganan Parkir,
Kebijakan publik,
Retribusi,

Abstrak

Parkir berlangganan merupakan kebijakan yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Sumedang untuk meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat dan juga meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari retribusi parkir. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui implementasi kebijakan parkir berlangganan di Kabupaten Sumedang periode 2021-2022 serta apa saja kendala dan solusi penerapan kebijakan parkir berlangganan dalam perspektif sosial dan ekonomi. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dimana metode yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk mengkaji kondisi objek ilmiah, dimana peneliti sebagai instrumen kuncinya. Sedangkan kegiatan dalam analisis data dimulai dengan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan parkir berlangganan di Kabupaten Sumedang tidak berjalan sesuai rencana, kendala dari berbagai faktor seperti komunikasi, sumber daya, dan kesadaran masyarakat menjadi kendala dalam implementasi kebijakan tersebut sehingga perlu dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Sumedang. perbaikan dari segi strategi dan juga sistem sehingga jalannya kebijakan bisa lebih baik. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Kebijakan Retribusi Parkir Berlangganan di Kabupaten Sumedang masih harus diperbaiki lagi dari segi strategi dan sistemnya agar jalannya kebijakan dapat berjalan sesuai harapan.

PENDAHULUAN

Pelaksanaan kebijakan publik merupakan proses dimana aturan maupun rancangan program dalam kebijakan publik dijalankan dan diterapkan kepada masyarakat. Pelaksanaan kebijakan menempati posisi sebagai proses yang krusial sebagai tercapai atau tidaknya tujuan-tujuan yang ada dalam kebijakan publik. Pemerintah daerah sebagai organisasi utama dalam pelaksanaan kebijakan publik yang menyusun segala macam bentuk program, kegiatan, maupun keputusan memegang peran utama dalam suksesnya pelaksanaan kebijakan untuk mencapai tujuan-tujuan kebijakan untuk daerah otonom.

Salah satu bentuk pelaksanaan kebijakan publik adalah pelaksanaan dalam bentuk pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan daerah yang dipungut berdasarkan peraturan perundang-undangan. PAD bertujuan memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk membiayai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi.

Dengan demikian, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang memaksimalkan pendapatan daerah dari berbagai sektor, salah satunya adalah retribusi daerah melalui parkir. Parkir merupakan keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang ditinggalkan oleh pengendaranya untuk melakukan suatu urusan tertentu yang bersifat sementara. Maka dari itu, dengan banyaknya jumlah kendaraan yang ada maka penyediaan lahan parkir oleh pemerintah daerah akan menjadi salah satu potensi untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Bahwa dalam rangka upaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di bidang parkir, serta untuk menunjang keselamatan, keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas angkutan jalan, dan sebagai salah satu implementasi kegiatan pengawasan dan pengendalian bidang lalu lintas serta untuk mengoptimalkan penggunaan luar/dalam ruang milik jalan dan menunjang pendapatan asli daerah dari penyelenggaraan parkir di daerah perlu dilakukan secara terencana dan terpadu.

Berdasarkan data yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Sumedang, mengenai kontribusi parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah, ditinjau dari realisasi yang terjadi parkir merupakan salah satu sektor yang cukup berpengaruh (Tabel 1.1) terhadap peningkatan PAD di Kabupaten Sumedang.

Tabel 1.1
Target dan Realisasi Retribusi Parkir Kabupaten Sumedang Tahun 2017-2022

NO	TAHUN	TARGET	REALISASI	PERSENTASE
1	2017	230.024.000	237.034.000	103,07
2	2018	160.000.000	175.200.000	109,50
3	2019	290.110.000	271.700.000	93,65
4	2020	275.000.000	174.392.000	63,42
5	2021	5.087.963.000	1.307.110.000	25,69
6	2022	5.087.963.000	2.173.390.000	47,72

Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Sumedang 2023

Dengan melihat realisasi pencapaian parkir di Kabupaten Sumedang di atas, maka tidak heran jika parkir menjadi yang berpengaruh terhadap pendapatan di Kabupaten Sumedang. Dari tahun 2017 sampai 2019 realisasi parkir selalu memenuhi target yang telah ditetapkan, bahkan pada tahun 2018 realisasi parkir dapat melebihi target. Baru pada tahun 2020 realisasi parkir jauh dari target yang ada. Hal ini terjadi karena pandemi COVID-19 yang menyerang hampir seluruh negara di dunia mulai masuk ke Indonesia pada akhir tahun 2019. Seiring dengan itu pendapatan retribusi parkir terus berkurang karena pemerintah mulai memberlakukan pembatasan aktivitas masyarakat diluar rumah, sehingga penggunaan lahan parkir pun menjadi berkurang. Meski demikian sesuai dengan data yang tersaji menurut Dinas Perhubungan Kabupaten Sumedang, parkir masih berkontribusi dalam perolehan PAD.

LECTURE STUDY

1. Kebijakan

Anderson yang dikutip oleh Abdoellah dan Rusfiana (2016:16-17) menyatakan bahwa, “Kebijakan sebagai langkah tindakan yang secara sengaja dilakukan oleh seorang aktor atau sejumlah aktor berkenaan dengan adanya masalah atau persoalan tertentu yang dihadapi”. Sedangkan ilmuwan politik, Friedrich dalam Abdoellah dan Rusfiana (2016:17), menyatakan bahwa, “Kebijakan adalah suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan tertentu seraya mencari peluang-peluang tertentu untuk mencari peluang atau mewujudkan sasaran yang diinginkan”.

2. Kebijakan Publik

Pengertian tentang kebijakan publik diberikan oleh Dye dalam Satipsi & Mufidayaiti (2019:6) menyatakan bahwa, “Kebijakan publik adalah apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan dan tidak dilakukan”. Walaupun batasan yang diberikan oleh Dye ini dianggap agak tepat, namun batasan ini tidak cukup memberikan perbedaan yang jelas antara apa yang dilakukan oleh pemerintah. Di samping itu, konsep ini bisa mencakup tindakan-tindakan, seperti pengangkatan pegawai baru atau pemberian lisensi. Suatu tindakan yang sebenarnya berada di luar domain kebijakan publik.

3. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan asli daerah merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan atas desentralisasi. Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

4. Pajak Daerah

Kaho (2017:144-145) menyatakan “Pajak daerah ialah pajak yang dipungut oleh daerah-daerah Swatantra, seperti Provinsi, Kotapraja, Kabupaten, dan sebagainya”. Sigian dalam Kaho (2017:143) menyatakan, “Pajak Negara yang diserahkan kepada Daerah dan dinyatakan sebagai pajak daerah dengan Undang-Undang.” Dari pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa pajak daerah adalah pajak negara yang diserahkan kepada daerah untuk dipungut berdasarkan peraturan perundang-undangan yang dipergunakan guna membiayai pengeluaran daerah sebagai badan hukum publik.

5. Retribusi Daerah

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 10 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Dalam Rangka Mendukung Kemudahan Berusaha dan Layanan Daerah Pasal 1 “Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan”. Retribusi merupakan sumber penerimaan yang sudah umum bagi semua bentuk pemerintahan daerah, bahkan ada beberapa

daerah mejadikan retribusi sebagai sumber utama dari pendapatan daerahnya, berdasarkan Undang-Undang No. 32 Tahun 2000 tentang pajak daerah dan retribusi daerah yang pada intinya mekanisme evaluasi retribusi untuk daerah diatur dengan peraturan daerah masing masing daerah yang bersangkutan.

6. Retribusi Parkir

Menurut Peraturan Bupati Sumedang No. 101 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Parkir menyebutkan bahwa “Retribusi Parkir adalah pembayaran atas penyediaan jasa pelayanan parkir bagi kendaraan ditempat parkir yang dilakukan dan dikelola oleh Pemerintah Daerah, di seluruh wilayah Kabupaten Sumedang”. Lokasi parkir ditetapkan dengan Keputusan Bupati, sedangkan titik parkir ditetapkan dengan keputusan Kepala Perangkat daerah yang meyelenggarakan bidang perhubungan. Penetapan lokasi parkir dan titik parkir dilakukan dengan memperhatikan perhitungan kebutuhan tempat parkir, rencana umum tata ruang, keselamatan dan kelancaran lalu lintas, analisis dampak lalu lintas, kelestarian lingkungan dan kemudahan bagi pengguna jasa.

7. Retribusi Parkir Berlangganan

Kebijakan parkir berlangganan ini menjadi salah satu alat untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dari retribusi parkir. Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang No. 101 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Parkir Pasal Ayat (15) “Parkir Berlangganan adalah retribusi parkir yang dipungut selama 1 (satu) tahun atau sampai dengan masa berlaku pajak kendaraan bermotor yang bersangkutan”. Parkir berlangganan dianggap sebagai terobosan yang optimal karena dibayar satu kali dalam satu tahun sehingga tarif yang dikeluarkan akan sesuai dengan yang telah ditentukan.

METODE

Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan cara melakukan observasi langsung, melakukan wawancara dan mengumpulkan data berupa dokumen, dan Penelitian kepustakaan atau data yang diperoleh dari sumber lain seperti buku dan catatan-catatan. Dalam penelitian ini yang menjadi objek penelitian utama adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Sumedang, yaitu analisis kebijakan retribusi parkir berlangganan periode 2021-2022 (studi empiris Kabupaten Sumedang). Sugiyono (2019:18) menyatakan bahwa metode penelitian kualitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan teori dan observasi serta wawancara, menunjukkan bahwa kebijakan retribusi parkir berlangganan di Kabupaten Sumedang pada tahun 2021-2022 dapat dilihat dari uraian berikut:

1. Pembahasan Teoritis

Berdasarkan data hasil Penelitian, maka dapat diperoleh data antara teori yang digunakan dari berbagai indikator dan dimensi dari teori Edward III tentang kebijakan publik, bahwa teori dan kondisi di lapangan setelah peneliti melakukan observasi dan wawancara ke lapangan pada objek Penelitian, dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Komunikasi

Ada tiga bagian dalam proses komunikasi yaitu, pertama transmisi atau proses penyebaran informasi dari para pemangku kebijakan kepada seluruh pihak yang berkepentingan baik itu instansi terkait yang bekerja sama maupun masyarakat sebagai target kebijakan. Kedua kejelasan mengenai penerapan kebijakan publik harus disampaikan dengan baik sehingga masyarakat Kabupaten Sumedang mengetahui dengan jelas dan pasti mengenai apa yang menjadi manfaat serta tujuan diberlakukannya parkir berlangganan. Ketiga konsistensi dimaksudkan agar penyampaian informasi mengenai parkir berlangganan berasal dari sumber yang sama dan terpercaya sehingga informasi yang didapat oleh masyarakat sama dengan apa yang seharusnya tersampaikan.

b. Sumber Daya

Pelaksana kebijakan merupakan faktor utama keberhasilan jalannya kebijakan parkir berlangganan di Kabupaten Sumedang. Mulai dari manusia, anggaran, peralatan, hingga kewenangan dibutuhkan dalam menjalankan kebijakan agar dapat terlaksana dengan baik. Jalannya parkir berlangganan di Kabupaten Sumedang menemukan kendala dalam hal sumber daya, mulai dari sumber daya manusia yang tidak memadai, anggaran yang jauh dari kata cukup sehingga berdampak pada kurangnya penyediaan sarana dan prasarana, hingga kewenangan yang belum berjalan dengan seharusnya.

c. Disposisi

Sikap para pelaksana di lapangan juga menjadi salah satu penentu keberhasilan jalannya kebijakan retribusi parkir berlangganan di Kabupaten Sumedang. Mempekerjakan orang-orang dengan dedikasi tinggi terhadap tanggung jawab menjadi salah satu cara untuk menghindari penyimpangan yang dilakukan di lapangan. Hal ini terbukti dengan kurangnya kesadaran masyarakat untuk mengikuti parkir berlangganan disebabkan juru parkir yang tetap memungut uang parkir setelah masyarakat mengikuti parkir berlangganan. Selain itu, insentif diperlukan untuk mendorong semangat menjalankan kebijakan karena orang-orang cenderung melakukan pekerjaan yang dapat menguntungkan diri sendiri.

d. Struktur Birokrasi

Standar Operasional Prosedur menunjukkan mengenai apa saja yang harus dan tidak boleh dilaksanakan oleh para pelaksana kebijakan dalam menjalankan parkir berlangganan di Kabupaten Sumedang. Penyebaran kewenangan dan tugas-tugas dengan jelas dapat mengefisienkan jalannya kebijakan sehingga dapat berjalan dengan lancar dan cepat dalam penanganan jika terjadi masalah yang menghambat jalannya kebijakan.

2. Pembahasan Empiris

Dari keseluruhan analisis, dapat dipaparkan tentang bagaimana kebijakan parkir berlangganan berjalan di Kabupaten Sumedang. Berikut hasil Analisis Kebijakan Parkir Berlangganan Periode 2021-2022 di Kabupaten Sumedang:

a. Jalannya Kebijakan Parkir Berlangganan

Tabel 4.33 Perbandingan Kondisi Ideal Dengan Keadaan di Lapangan

Dimensi	Indikator	Kondisi Ideal	Keadaan Di Lapangan
Komunikasi	Transmisi	Kebijakan publik disampaikan kepada seluruh pihak yang berkepentingan	Penyampaian informasi belum 100% tersampaikan kepada seluruh masyarakat Sumedang
	kejelasan	Semua pihak mengetahui secara jelas maksud, tujuan, sasaran, serta manfaat dari kebijakan publik	Rata-rata masyarakat Sumedang yang berada jauh dari pusat kota tidak mengetahui maksud, tujuan, sasaran, serta manfaat dari kebijakan retribusi parkir berlangganan
		Pihak yang berkepentingan mengetahui mengenai apa saja yang harus disiapkan serta dilaksanakan untuk mensukseskan kebijakan publik	Dalam hal ini Dinas Perhubungan, Samsat, dan Bapenda mengetahui mengenai apa saja yang harus mereka siapkan serta laksanakan untuk mensukseskan kebijakan parkir berlangganan
	Konsistensi	Informasi mengenai kebijakan disampaikan oleh satu pihak	Penyampaian kebijakan parkir berlangganan disampaikan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Sumedang
		Informasi yang disampaikan kepada semua pihak yang berkepentingan dapat dipahami dengan baik	Dalam hal ini Dinas Perhubungan, Samsat, dan Bapenda memiliki MOU sebagai bentuk perjanjian kerjasama antar <i>stakeholders</i>
Sumber Daya	Manusia	Jumlah sumber daya manusia yang ada sudah memadai untuk melaksanakan program kebijakan publik	Jumlah SDM pengawas belum memadai untuk dapat melaksanakan program kebijakan dengan baik, karena terjadi pengurangan jumlah petugas pengawas maupun juru parkir
		SDM yang ada memenuhi standar kualifikasi untuk menjalankan kebijakan tersebut	Petugas pengawas dan juru parkir dibekali dengan pengetahuan dan tugas mereka sebelum diterjunkan ke lapangan
	Anggaran	Dukungan dana untuk menjalankan program kebijakan publik	Dana untuk menjalankan kebijakan parkir berlangganan bersumber dari APBD Kabupaten Sumedang
		Adanya alokasi dana khusus untuk program kebijakan publik	Terdapat alokasi dana khusus untuk kepentingan pelaksanaan kebijakan parkir berlangganan
	Peralatan	Dukungan sarana prasarana program kebijakan publik	Kurangnya dukungan sarana prasarana menjadi penghambat suksesnya kebijakan parkir berlangganan di Kabupaten Sumedang
	Kewenangan	Pemberian kewenangan untuk menjalankan	Terdapat pemberian kewenangan untuk para pelaksana kebijakan baik itu juru parkir maupun instansi terkait

Dimensi	Indikator	Kondisi Ideal	Keadaan Di Lapangan
		kebijakan publik	
Disposisi	Pengangkatan Birokrasi	Pelaksanaan kebijakan dilaksanakan oleh orang-orang yang memiliki tanggung jawab terhadap kepentingan masyarakat	Tidak semua pelaksana kebijakan memiliki tanggung jawab terhadap kepentingan masyarakat, masih banyak pelaksana kebijakan yang menyalahi aturan yang ada
		Pelaksanaan kebijakan didukung penuh oleh semua pihak yang berkepentingan	Semua pihak yang berkepentingan mendukung penuh terhadap kebijakan parkir berlangganan di Kabupaten Sumedang
	Insentif	Adanya pemberian insentif oleh para pembuat kebijakan untuk mendorong terlaksananya kebijakan dengan baik	Diberlakukan sistem honor kepada juru parkir setiap bulannya, tetapi tidak ada retribusi untuk instansi terkait misalnya Samsat
Struktur Birokrasi	Standar Operasional Prosedur (SOP)	Adanya kejelasan mengenai tuntutan internal jalannya kebijakan untuk tercapainya keberhasilan	Terdapat SOP yang diberlakukan oleh Dinas Perhubungan, tetapi tidak semua pelaksana kebijakan patuh terhadap SOP
	Fragmentasi	Keberhasilan pelaksanaan program kebijakan dengan komunikasi dan koordinasi antar instansi terkait	Kurangnya koordinasi dengan instansi terkait menjadikan tidak meratanya penyebaran tugas dan tanggung jawab antar <i>stakeholders</i>
		Pelaksanaan kebijakan dibutuhkan kerjasama antar instansi terkait	Kerjasama antar instansi terkait tertuang dalam MOU kerjasama tetapi belum terlaksana dengan baik

Sumber: Data diolah peneliti, 2023

b. Kendala dan Solusi

Dalam tahap implementasi kebijakan tentu juga terdapat kendala yang datang dari berbagai faktor, yang akan menghambat jalannya kebijakan. Sebuah kebijakan tidak akan berjalan dengan maksimal jika kendala tersebut dibiarkan tanpa adanya tindakan untuk memperbaiki. Untuk itu, Dinas perhubungan Kabupaten Sumedang terus berupaya untuk memperbaiki pelaksanaan kebijakan retribusi parkir berlangganan. Berikut peneliti bahas mengenai kondisi di lapangan dan rekomendasi untuk menjadi solusi dalam upaya memperbaiki pelaksanaan kebijakan parkir berlangganan di Kabupaten Sumedang:

Kondisi di Lapangan dan Rekomendasi Perbaikan Kebijakan Retribusi Parkir Berlangganan di Sumedang

Kebijakan Retribusi Parkir Berlangganan di Kabupaten Sumedang			
Dimensi	Indikator	Kondisi Di Lapangan (Kendala)	Rekomendasi (Solusi)
komunikasi	Transmisi	Informasi belum tersampaikan kepada 100% masyarakat Kabupaten Sumedang	Melakukan sosialisasi secara massif dan terus menerus hingga seluruh masyarakat Kabupaten Sumedang mengetahui tentang kebijakan parkir berlangganan
	Kejelasan	Masih banyak masyarakat Kabupaten Sumedang yang tidak mengetahui maksud, tujuan, serta manfaat kebijakan parkir berlangganan	Sosialisasi yang dilakukan bukan hanya secara verbal tetapi juga non verbal. Seperti pembuatan spanduk atau selebaran yang dapat dibaca secara berulang
	Konsistensi	Penyebaran informasi dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Sumedang	Penyampaian informasi dilakukan oleh satu pihak yang sama untuk menghindari kesimpang siuran informasi
Sumber Daya	Manusia	Kualitas serta kuantitas pelaksana kebijakan belum memenuhi syarat	Penambahan jumlah SDM pengawas harus disesuaikan dengan jumlah titik yang ada untuk mengaktifkan pengawas
	Anggaran	Kurangnya anggaran dan besarnya pengeluaran menjadi	Perbaikan sistem pengelolaan keuangan untuk mengoptimalkan pendapatan

		penghambat jalannya kebijakan	
	Peralatan	Sarana dan prasarana pendukung di lapangan belum memadai untuk pelaksanaan kebijakan parkir berlangganan	Pemenuhan pengadaan jumlah sarana dan prasarana khusus parkir berlangganan seperti plang parkir, stiker tanda berlangganan, tempat penitipan helm, dan perlengkapan juru parkir
	Kewenangan	Pemberian kewenangan oleh Dinas Perhubungan belum terlaksana dengan baik	Memberikan kewenangan kepada pihak Samsat untuk dapat memungut retribusi parkir berlangganan yang berpusat di Samsat Sumedang
Disposisi	Pengangkatan Birokrasi	Masih banyak pelaksana kebijakan yang tidak bertanggung jawab terhadap tugas mereka	Pembinaan dan pengawasan secara konsisten untuk menghindari penyalahgunaan aturan kebijakan
	Insentif	Kurangnya pemberian insentif atau bahkan tidak adanya retribusi terhadap instansi terkait menjadi penghambat jalannya kebijakan	Kenaikan gaji juru parkir jika memungkinkan, pemberian retribusi kepada instansi terkait dalam konteks pemberian kewenangan
Struktur Birokrasi	Standar Operasional Prosedur (SOP)	SOP yang telah dibuat oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Sumedang belum dapat dilaksanakan secara benar	Penyebaran SOP kepada pelaksana kebijakan dalam bentuk fisik agar para pelaksana di lapangan dapat mengetahui dengan jelas isi dari SOP tersebut
	Fragmentasi	Pembagian tugas antar instansi terkait belum terlaksana	Menyerahkan tugas pemungutan retribusi parkir berlangganan di Samsat menjadi tanggung jawab pegawai Samsat untuk mengefektifkan jalannya kebijakan

Sumber: Data diolah peneliti, 2023

CONCLUSION

Berdasarkan hasil pembahasan mengenai Kebijakan Retribusi Parkir Berlangganan Periode 2021-2022 di Kabupaten Sumedang, terdapat beberapa hal yang dapat disimpulkan oleh penulis sebagai berikut:

1. Penyelenggaraan pelayanan parkir berlangganan di Kabupaten Sumedang dapat diindikasikan sebagai gejala kegagalan pelayanan publik. Hal ini menunjukkan bahwa organisasi penyelenggaraan pelayanan parkir berlangganan belum mampu berkoordinasi dengan baik, kewajiban dan tanggung jawab penyelenggara layanan belum mampu dilaksanakan dengan baik, hak pengguna jasa layanan parkir berlangganan belum mampu dipenuhi secara keseluruhan, persepsi dan respon pengguna terhadap layanan parkir berlangganan tidak memuaskan. Tujuan penyelenggaraan layanan parkir berlangganan telah berorientasi pada peningkatan PAD dan belum mampu mencapai tujuan yang diharapkan masyarakat.
2. Faktor yang menyebabkan gagalnya pencapaian target retribusi parkir berlangganan yaitu belum adanya kerjasama yang optimal antar berbagai *stakeholders*, penyebaran informasi yang belum 100% mencapai target, masih adanya juru parkir berlangganan yang memungut uang parkir, SDM pengawas yang kurang optimal, sistem pengawasan yang kurang optimal, sarana dan prasarana yang kurang, *miss oriented*, dan belum masuknya parkir berlangganan kedalam aplikasi kesamsatan. Adapun pada penyelenggaraan pelayanan parkir berlangganan yang dianggap gagal terdapat upaya berbasis strategi dan upaya berbasis sistem untuk meminimalkan penyebab tidak tercapainya target retribusi parkir. Upaya strategis yaitu pembinaan dan peningkatan sumber daya manusia, peningkatan sarana dan prasarana, pemenuhan kelengkapan juru parkir. Sedangkan upaya berbasis sistem yaitu perbaikan regulasi, perbaikan sistem pengawasan juru parkir khusus parkir berlangganan, mempermudah sistem pengaduan masyarakat, dan masuknya parkir berlangganan pada aplikasi kesamsatan.

Berdasarkan kesimpulan Penelitian di atas, maka dapat dikemukakan beberapa saran untuk Kebijakan Parkir Berlangganan di Kabupaten Sumedang agar berjalan lebih baik lagi. Adapun saran tersebut sebagai berikut:

1. Perlu adanya penambahan sosialisasi secara mendetail kepada masyarakat, agar masyarakat memiliki kesadaran yang tinggi terhadap kebijakan dan dapat bertindak sesuai peraturan apabila mendapati pelayanan yang kurang di lapangan. penyebaran informasi secara terus-menerus baik secara langsung maupun melalui media sosial untuk memberikan pemahaman terkait regulasi kebijakan parkir berlangganan untuk menghindari kesalahan informasi.
2. Perlu adanya perbaikan peraturan yang berkaitan dengan pengaturan sumber daya, baik sumber daya manusia, anggaran, sarana prasarana, maupun kewenangan. Perlunya evaluasi jumlah pegawai untuk menyesuaikan tugas

dan fungsi di lapangan terutama para petugas pengawas juru parkir untuk mengoptimalkan kegiatan pengawasan agar kecurangan yang terjadi di lapangan dapat dihindarkan. Peraturan yang berkaitan dengan anggaran, gaji pegawai perlu dan jumlah pegawai perlu dievaluasi dan dikaji ulang dengan mempertimbangkan masalah-masalah yang ada untuk menjamin kesejahteraan para pelaksana serta pelanggaran yang dilakukan dengan motif ekonomi tidak akan terjadi lagi. Peningkatan jumlah anggaran untuk upah para juru parkir dan penambahan sarana prasarana demi kelancaran pelaksanaan kebijakan publik.

3. Melakukan pembinaan terhadap petugas di lapangan untuk memberikan pemahaman kepada mereka mengenai tugas dan tanggung jawab yang harus dilaksanakan demi kelancaran pelaksanaan kegiatan parkir berlangganan sebagai bentuk pelayanan publik. Pemberian insentif atau retribusi kepada instansi terkait sebagai tanda kerjasama demi kelancaran pelaksanaan kebijakan parkir berlangganan agar tugas tidak menjadi beban satu pihak.
4. Perlunya ketegasan hukum bagi para pelanggar kebijakan, baik pada tingkat bawah maupun tingkat atas pelaksana kebijakan, sehingga pelanggaran terhadap peraturan maupun SOP yang ada berkurang demi tercapainya tujuan kebijakan parkir berlangganan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Pada kesempatan ini kami bersyukur bahwa penelitian ini dapat dilaksanakan dan diselesaikan tepat waktu. Kami mengucapkan terimakasih kepada Dinas Perhubungan Kabupaten Sumedang, seluruh civitas akademika dan Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sebelas April yang telah memberikan kesempatan dan dukungan, semoga semuanya mendapatkan keberkahan aamiin.

DAFTAR PUSTAKA

Buku dan Jurnal

- Abdoellah, Y. A. dan Rusfiana, Y. (2016). *Teori dan Analisis Kebijakan Publik*. Sumedang: ALFABETA.
- Agnia, S. M. (2022). *sumedang Analisis Kepuasan Pelanggan Pada Mediana*. Skripsi. Tidak Diterbitkan. Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Universitas Sebelas April. Sumedang.
- Ardiansyah F, (2022). *Implementasi Kebijakan Penerapan Parkir Berlangganan Kabupaten Sumedang*. Skripsi. Tidak Diterbitkan. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Universitas Pasundan. Bandung.
- Bisri, H. W. (2018). "Analisis Pengaruh Faktor Bauran Pemasaran Jasa Terhadap Kepuasan Nasabah (Studi Kasus BNI Syariah Kantor Cabang Cinere). *Moneter Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, halaman 63-73.
- Fatimah S dan Rosiyani I, (2018). Implementasi Kebijakan Parkir Berlangganan di Kabupaten Sidoarjo (Studi di Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo). *Jurnal Kebijakan Publik*. Tidak Diterbitkan. Fakultas Ilmu Administrasi. Universitas Brawijaya. Sidoarjo.
- Indiahono, D. (2009). *Perbandingan Administrasi Publik*. Yogyakarta: GAVA MEDIA.
- Jiwangga, (2018). Implementasi Kebijakan Parkir Berlangganan Dalam Menunjang Pendapatan Asli Daerah (Studi Pada Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo). Skripsi. Tidak diterbitkan. Fakultas Ilmu Administrasi. Universitas Brawijaya. Malang.
- Kaho, R. J. (2017). "Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia (Identifikasi Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penyelenggaraan Otonomi Daerah)". Depok: PT RAJAGRAFINDO PERSADA.
- Karmanis dan Karjono. (2020). *Buku Pedoman Belajar Studi Analisis Kebijakan Publik*. Semarang: Cv. Pilar Nusantara.
- Maulid, A (2022). Analisis Kualitas Pelayanan Penyelenggaraan Parkir Di Kabupaten Sumedang (Studi Parkir Di Tepi Jalan Umum Berlangganan Oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Sumedang). Tesis. Tidak diterbitkan. Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Universitas Sebelas April.
- Nirmalasari S, (2012). *Implementasi Pemungutan Retribusi Parkir Berlangganan Kabupaten Sidoarjo*. Skripsi. Tidak diterbitkan. Program Studi Ilmu Administrasi Fiskal.
- Peraturan Bupati Sumedang No. 89 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pelayanan Parkir.
- Peraturan Bupati Sumedang No. 101 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Parkir.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 10 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah .
- Pramono, J. (2020). *Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik*. Solo: Unisri Press.
- Rudiyanto D, (2014). Parkir Berlangganan di Kabupaten Sidoarjo (Studi Interaksi Simbolik Parkir Berlangganan di Kabupaten Sidoarjo). Skripsi. Tidak diterbitkan. Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik. Universitas Muhammadiyah Sidoarjo.
- Satipsi, E. Dan Mufidayaiti K. (2019). *Buku Ajar Kebijakan Publik Teori Dan Aplikasinya*. Jakarta: Umj Press.
- Sugiyono (2015). *Metode Penelitian Pendidikan, Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: ALFABETA
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: ALFABETA.
- Syaifulah, Y. (2019). *Modul Pelatihan dan Pembelajaran Analisis Kebijakan Publik*. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang.

- Taufiqurrahkman. (2014). *Kebijakan Publik Pendelegasian Tanggungjawab Negara Kepada Presiden Selaku Penyelenggara Pemerintahan*. Jakarta: Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Moestopo Beragama (Pers).
- Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi daerah.
- Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan keuangan antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
- Undang-Undang No. 32 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Widodo, J. (2021). *Analisis Kebijakan Publik Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik*. Malang: Media Nusa Creative.
- Yusuf, Y. (2023). Efektivitas Hukum Penerapan Retribusi Program Parkir Berlangganan Kabupaten Sumedang Didasarkan Pada Peraturan yang Berlaku. [Online]. *Jurnal Hukum, Volume 6, No 1 (2023), halaman 70*.